

Deepfake Dalam Komunikasi Politik: Tantangan Etika dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence

Eka Octalia Indah Librianti

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ekaoctalia@radenintan.ac.id

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Received 28 November 2025</p> <p>Revised 2 Desember 2025</p> <p>Accepted 15 Desember 2025</p>	<p><i>The development of Artificial Intelligence (AI) technology has given rise to the deepfake phenomenon as one of the most disruptive digital innovations in political communication. Deepfakes, which are audio-visual manipulations based on deep learning algorithms and Generative Adversarial Networks (GANs), have the ability to produce content so realistic that it is difficult to distinguish from the original material. This study aims to analyze the deepfake phenomenon in Indonesian political communication, outline the ethical challenges they pose, and evaluate the legal aspects governing their use. Using qualitative methods with a normative-juridical approach and discourse analysis, this study combines literature studies, regulatory analysis, and a review of national and global cases. The results indicate that deepfakes have the potential to disrupt election integrity, amplify disinformation, manipulate voter behavior, and erode public trust in political institutions and the media. From an ethical perspective, deepfakes violate the principles of honesty, transparency, and political integrity, thus threatening the quality of public discourse. Legal analysis shows that Indonesia does not yet have specific regulations regarding deepfakes; law enforcement still relies on general articles in the ITE Law, the Criminal Code, and the Personal Data Protection Law, creating legal loopholes and normative uncertainty. Compared to several other countries, Indonesia lags behind in specific regulations for deepfakes, both in the context of elections and data protection. This research underscores the need for regulatory reform, digital content verification mechanisms, and strengthening public digital literacy to prevent the misuse of deepfakes in the Indonesian political sphere.</i></p> <p>Keywords: <i>Deepfake, Political Communication, Legal Aspects, AI Era.</i></p>
<p>Kata Kunci :</p> <p>Deepfake, Komunikasi Politik, Aspek Hukum, Era AI.</p>	<p>Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan fenomena deepfake sebagai salah satu inovasi digital yang paling disruptif dalam komunikasi politik. Deepfake, yakni manipulasi audio-visual berbasis algoritma deep learning dan Generative Adversarial Networks (GANs), memiliki kemampuan menghasilkan konten yang sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari materi asli. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena deepfake dalam komunikasi politik Indonesia, menguraikan tantangan etika yang ditimbulkannya, serta mengevaluasi aspek hukum yang mengatur penggunaannya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan analisis wacana, penelitian ini memadukan studi literatur, analisis regulasi, dan penelaahan kasus nasional maupun global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake berpotensi mengganggu integritas pemilu, memperkuat disinformasi, memanipulasi perilaku pemilih, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan</p>

media. Dari sisi etika, deepfake melanggar prinsip kejujuran, transparansi, dan integritas politik, sehingga mengancam kualitas diskursus publik. Analisis hukum memperlihatkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait deepfake; penegakan hukum masih bertumpu pada pasal-pasal umum dalam UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian normatif. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, Indonesia tertinggal dalam pengaturan khusus deepfake, baik dalam konteks pemilu maupun perlindungan data. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi, mekanisme verifikasi konten digital, dan penguatan literasi digital publik guna mencegah penyalahgunaan deepfake di ruang politik Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari industri kreatif, pendidikan, ekonomi, hingga komunikasi politik. Salah satu inovasi AI yang paling signifikan dan sekaligus kontroversial adalah *deepfake*, yaitu media digital (video, audio, gambar) yang dimanipulasi secara hiper-realistis menggunakan algoritma AI seperti deep learning dan Generative Adversarial Networks (GANs).¹ Teknologi berbasis *deep learning* yang memungkinkan manipulasi wajah, suara, dan gerak dalam bentuk video atau audio sehingga tampak sangat meyakinkan dan sulit dibedakan dari konten asli. Kemampuan deepfake untuk menghasilkan materi visual dan audio yang nyaris sempurna membuatnya menjadi fenomena baru yang menantang konsep keaslian dan kebenaran dalam komunikasi digital.

Dalam konteks komunikasi politik, deepfake membuka ruang baru bagi strategi kampanye, propaganda, dan manipulasi opini publik. Deepfake dapat memperkuat narasi tertentu, mendiskreditkan lawan politik, menyebarkan disinformasi, dan memicu polarisasi masyarakat, terutama menjelang pemilu.² Studi eksperimental menunjukkan bahwa keberadaan deepfake meningkatkan

¹ Asri Gresmelian, Eurike Hailtik, and Wiwik Afifah, "Criminal Responsibility of Artificial Intelligence Committing Deepfake Crimes in Indonesia" 2 (2024): 776–95.

² Mugi Lestari and Riza Ibrahim, "Legal Aspects of Using Deepfake in Political Campaigns : A Threat to Democracy ?" 3, no. 1 (2025): 30–35.

ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap berita di media sosial, sehingga memperburuk tantangan dalam menjaga kualitas diskursus publik dan integritas demokrasi.³

Deepfake juga dapat digunakan untuk menampilkan tokoh politik seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, menciptakan isu sensasional, serta mempengaruhi persepsi pemilih secara masif. Potensi penyalahgunaan ini semakin mengkhawatirkan karena penyebaran informasi salah yang berbasis visual memiliki dampak psikologis lebih kuat dibandingkan teks, serta lebih sulit dipatahkan karena publik cenderung mempercayai apa yang mereka lihat dan dengar.

Ancaman yang ditimbulkan deepfake terhadap demokrasi sangat serius. Deepfake berpotensi merusak integritas pemilu, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi, serta menciptakan “*reality apathy*” di mana masyarakat sulit membedakan fakta dan rekayasa.⁴ Selain itu, penyebaran deepfake yang masif melalui media sosial mempercepat laju disinformasi dan memperbesar dampak negatifnya terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

Seperti data yang menyatakan bahwa penipuan deep fake RI melonjak 1.550% di tahun pemilu.⁵ Kemudian data survey tentang hampir 50% warga Indonesia percaya disinformasi pemilu 2024.⁶ Informasi terkait Bawaslu waspadai ancaman AI dan Deepfake dalam pengawasan pemilu.⁷ Hingga kasus tentang mantan Menteri Keuangan yang menjadi korban Deep fake dan kacaunya public di

³ Eko Putra Boediman and Eko Putra Boediman, “Exploring the Impact of Deepfake Technology on Public Trust and Media Manipulation: A Scoping Review Mengeksplorasi Dampak Teknologi Deepfake Terhadap Kepercayaan Publik Dan Manipulasi Media : Tinjauan Lingkup Exploring the Impact of Deepfake Technology on Public Trust and Media Manipulation: A Scoping Review Mengeksplorasi Dampak Teknologi Deepfake Terhadap Kepercayaan Publik Dan Manipulasi Media : Tinjauan Lingkup” 19 (2025)

⁴ Hriday Ranka et al., “Examining the Implications of Deepfakes for Election Integrity,” 2022.

⁵ https://teknologi.bisnis.com/read/20240903/84/1796647/penipuan-deep-fake-ri-melonjak-1550-di-tahun-pemilu?utm_source=chatgpt.com

⁶ https://www.dw.com/id/survei-hampir-50-persen-warga-percaya-disinformasi-pemilu-2024/a-67153067?utm_source=chatgpt.com

⁷ <https://www.akurat.co/politik/1306834084/bawaslu-waspadai-ancaman-ai-dan-deepfake-dalam-pengawasan-pemilu>

tengah AI.⁸ Semua kasus yang terjadi itu menjadi sebab akan munculnya dinamika sosial dan mengganggu stabilitas politik di Indonesia.

Fenomena tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap demokrasi, khususnya pada tiga aspek utama. Pertama, integritas pemilu dapat terganggu jika video atau audio palsu digunakan untuk menjatuhkan kandidat atau memengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih. Kedua, kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi politik, media, dan proses demokrasi dapat mengalami erosi, karena masyarakat menjadi bingung dalam membedakan fakta dan manipulasi. Ketiga, deepfake berpotensi dimanfaatkan untuk memperburuk polarisasi politik, menyebarkan ujaran kebencian, hingga memicu konflik sosial.

Meskipun ancaman deepfake semakin nyata, regulasi di Indonesia masih sangat terbatas dan belum secara spesifik mengatur produksi, distribusi, maupun sanksi atas penggunaan deepfake. Undang-undang seperti UU ITE, UU Pemilu, atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadirkan oleh deepfake. Minimnya aturan khusus membuat penegakan hukum menjadi sulit, sementara risiko penyalahgunaan terus meningkat seiring keterjangkauan teknologi.

Situasi ini menunjukkan urgensi untuk melakukan penelitian yang mengkaji secara komprehensif fenomena deepfake dalam komunikasi politik, implikasinya terhadap demokrasi, serta kesiapan regulasi di Indonesia dalam menghadapinya. Penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki kontribusi strategis bagi pengembangan kebijakan publik dan literasi digital masyarakat.

Berbagai penelitian tentang deepfake dalam konteks politik sudah banyak dilakukan. Seperti penelitian Cheney & Citron (2019) tentang potensi bahaya deepfake terhadap politik dan keamanan nasional, serta mendorong perlunya kerangka hukum baru untuk mengantisipasi teknologi manipulatif ini. Vaccari & Chadwick (2020) membahas pengaruh deepfake dalam kampanye digital dan bagaimana konten manipulatif dapat memengaruhi persepsi publik serta

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/22/10402391/deepfake-sri-mulyani-dan-kacaunya-publik-indonesia-di-tengah-ai>

meningkatkan distrust terhadap media. Aji & Pratama (2022) (penelitian Indonesia) menyoroti tantangan literasi digital masyarakat dalam menghadapi hoaks audio-visual, termasuk konten deepfake yang beredar menjelang pemilu. Sari (2023) menganalisis keterbatasan UU ITE dalam menangani kasus manipulasi digital dan mendorong perlunya regulasi khusus untuk deepfake sebagai bentuk kejahatan siber baru. Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa deepfake berpotensi mengganggu stabilitas politik, menurunkan kepercayaan publik, dan memerlukan perhatian serius dari sisi regulasi, namun belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji fenomena ini dalam konteks politik Indonesia. Dari sinilah muncul novelty penelitian ini, yakni fokus pada penggunaan deepfake dalam komunikasi politik Indonesia serta integrasi empat perspektif sekaligus perkembangan teknologi, komunikasi politik, etika digital, dan aspek hukum yang belum dibahas secara komprehensif oleh penelitian terdahulu. Kebaruan lainnya adalah analisis terhadap kekosongan regulasi deepfake di Indonesia dan bagaimana hal tersebut berpotensi mengancam integritas pemilu serta public trust, sekaligus memberikan model dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dan lembaga pemilu untuk menangani risiko penyalahgunaan deepfake dalam sistem demokrasi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul pertanyaan dalam penelitian ini yakni bagaimana fenomena deepfake mempengaruhi politik di era AI saat ini, serta bagaimana tantangan etika yang muncul dari penggunaan deep fake di ruang politik dan bagaimana aspek hukum yang berlaku di Indonesia mengatur fenomena deepfake. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan dampak deepfake dalam komunikasi politik, mengidentifikasi tantangan etika yang ditimbulkan oleh deepfake serta mengkaji aspek hukum dan relevansi terhadap regulasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan pendekatan normatif yuridis dan analisis wacana dalam komunikasi politik. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek regulasi sekaligus dinamika wacana yang terbentuk dalam ruang publik, khususnya terkait isu deepfake.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, data sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel, serta dokumentasi berbagai kasus deepfake yang telah terjadi baik di tingkat nasional maupun global.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dokumentasi, dan analisis terhadap dokumen hukum. Studi literatur digunakan untuk menelaah teori dan penelitian sebelumnya, sedangkan dokumentasi membantu mengumpulkan beragam informasi pendukung terkait fenomena deepfake. Analisis dokumen hukum digunakan untuk menelusuri dan memahami ketentuan regulatif yang mengatur persoalan ini.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk memetakan temuan secara sistematis. Selain itu, digunakan pula analisis regulasi (legal analysis) untuk menilai kesesuaian dan kecukupan kerangka hukum yang berlaku. Analisis kasus turut dilakukan untuk mengidentifikasi pola, implikasi, serta potensi risiko dari kasus-kasus deepfake yang telah terdokumentasi. Pendekatan analisis yang berlapis ini memungkinkan penelitian menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam.

Pembahasan

Fenomena Deepfake dalam Komunikasi Politik

Awalnya deepfake merupakan sarana hiburan seperti mengganti wajah actor dalam film atau menciptakan tokoh fiktif. Namun perkembangan teknologi yang begitu cepat telah menggeser fungsi tersebut ke ranah yang lebih sensitive seperti kejahatan siber dalam konteks politik dan hukum.

Dalam kajian huku, deepfake menimbulkan permasalahan yang serius karena menyentuh aspek identitas digital, seperti data biometric (wajah dan suara). Deepfake berkembang dengan sangat cepat dan memungkinkan untuk melibatkan pihak ketiga untuk menciptakan representasi visual seseorang tanpa izin, yang dalam banyak kasus dapat digunakan untuk merusak reputasi dan menyebarkan

informasi palsu. Maka deepfake merupakan ancaman terhadap hak privasi yang menyangkut individu sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena deepfake mengalami peningkatan signifikan baik di tingkat global maupun nasional. Secara global, penggunaan teknologi deepfake tidak hanya berkembang dalam konteks hiburan, tetapi telah merambah ke ranah politik dengan intensitas yang semakin tinggi, terutama menjelang pemilu di berbagai negara.¹⁰ Laporan internasional menunjukkan bahwa deepfake kini menjadi salah satu bentuk misinformasi paling berbahaya karena kemampuannya memanipulasi suara dan visual secara sangat realistis, sehingga sulit dibedakan dari konten asli.

Menurut laporan dari VIDA (PT. Indonesia Digital Identity), kasus penipuan deepfake di Indonesia kasus penipuan mulai melonjak 1.550% antara 2022 dan 2023, seiring berkembangnya kecerdasan buatan generatif.¹¹ Meskipun jumlah kasus yang terungkap belum sebanyak di negara-negara Barat, masyarakat Indonesia mulai terpapar konten manipulatif, baik yang berupa parodi maupun yang berpotensi memengaruhi opini politik. Pemerintah dan penyelenggara pemilu telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan terhadap konten deepfake, menunjukkan bahwa fenomena ini mulai menjadi perhatian serius dalam konteks komunikasi politik nasional.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa studi kasus deepfake yang relevan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Kasus internasional yang sering menjadi rujukan adalah video deepfake tokoh politik seperti Barack Obama dan Donald Trump yang dibuat untuk memberikan pesan satir namun juga memperlihatkan potensi manipulasi opini publik.¹² Di negara lain, seperti India dan Ukraina, deepfake bahkan telah digunakan secara langsung dalam kampanye politik untuk menyebarkan pesan yang dapat memengaruhi pemilih tertentu.

⁹ I Dewa Gede Herman Yudiawan Ni Putu Martina Putri, Made Sugi Hartono, “Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deepfake Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence” 5, no. September (2024): 120–29.

¹⁰ K. Zheng, G., Shu, J., & Li, “Regulating Deepfakes between Lex Lata and Lex Ferenda—a Comparative Analysis of Regulatory Approaches in the U.S., the EU and China,” *Crime, Law and Social Change* 83, no. 1 (2025).

¹¹ https://www.politikindonesia.id/mengerikan-angka-penipuan-berbasis-deepfakes-naik-1540-persen?utm_source=chatgpt.com

¹² Zheng, G., Shu, J., & Li, “Regulating Deepfakes between Lex Lata and Lex Ferenda—a Comparative Analysis of Regulatory Approaches in the U.S., the EU and China.”

Di Indonesia, meskipun belum ada kasus besar yang terbukti memengaruhi hasil pemilu, beberapa konten manipulatif berbasis AI mulai beredar di media sosial, terutama menjelang tahun politik. Beberapa di antaranya menampilkan tokoh politik yang seolah-olah memberikan pernyataan provokatif atau mendukung isu tertentu.¹³ Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa deepfake telah memasuki ruang kontestasi politik Indonesia, meskipun skalanya masih terbatas.

Temuan penelitian mengungkap bahwa deepfake memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik, terutama pada masyarakat dengan literasi digital yang rendah. Konten deepfake mampu memicu kebingungan, meningkatkan polarisasi politik, serta menimbulkan distrust terhadap media dan institusi politik. Publik yang tidak mampu membedakan konten autentik dan manipulatif cenderung lebih rentan terpengaruh oleh narasi yang disebar, baik untuk menjatuhkan citra seorang kandidat maupun untuk menggiring opini tertentu.

Dalam konteks kampanye politik, deepfake berpotensi digunakan sebagai alat propaganda yang efektif karena dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Hal ini dapat merusak integritas kampanye, mengganggu proses demokrasi, dan mempengaruhi perilaku pemilih. Selain itu, muncul fenomena liar's dividend, yaitu situasi ketika politisi yang benar-benar mengeluarkan pernyataan kontroversial justru mengklaim bahwa pernyataan tersebut adalah deepfake, sehingga mengaburkan kebenaran.¹⁴ Dengan demikian, deepfake tidak hanya mempengaruhi persepsi publik secara langsung, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap informasi yang valid dalam proses politik.

Tantangan Etika Penggunaan Deepfake

Deepfake menghadirkan tantangan etis yang sangat serius terhadap prinsip-prinsip dasar etika politik, terutama kejujuran, transparansi, dan integritas. Teknologi ini memungkinkan pembuatan representasi visual dan audio yang sangat mirip dengan kenyataan, sehingga mampu menampilkan tokoh politik sedang melakukan atau mengucapkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah terjadi. Pelanggaran kejujuran ini bukan hanya berdampak pada individu yang menjadi

¹³ https://www.suara.com/tekno/2024/02/02/114759/hoaks-pemilu-2024-paling-tinggi-di-youtube-banyak-video-deepfake-bermunculan?utm_source=chatgpt.com

¹⁴ Achhardeep Kaur et al., *Deepfake Video Detection: Challenges and Opportunities*, *Artificial Intelligence Review*, vol. 57 (Springer Netherlands, 2024).

sasaran manipulasi, tetapi juga merusak kualitas komunikasi politik secara keseluruhan.

Deepfake juga mengaburkan batas antara kebenaran dan kebohongan dalam ruang publik. Integritas politik sebagai salah satu pilar demokrasi sangat rentan tergerus ketika informasi yang beredar tidak lagi dapat diverifikasi secara mudah oleh masyarakat. Ketika aktor politik menggunakan deepfake untuk menyerang lawan atau membangun citra palsu, hal tersebut secara langsung melanggar etika komunikasi politik yang menuntut adanya fairness, akurasi, dan akuntabilitas dalam penyampaian pesan.¹⁵ Deepfake memperkuat ekosistem disinformasi dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas demokrasi. Dalam era digital, disinformasi memang sudah menjadi tantangan besar, namun kehadiran deepfake membawa ancaman yang lebih kompleks karena kemampuannya menghasilkan konten yang hampir tidak dapat dibedakan dari realitas.¹⁶ Hal ini menciptakan information disorder yang mengacaukan proses pertukaran informasi yang sehat dalam masyarakat.

Demokrasi menuntut warga negara memiliki akses terhadap informasi valid agar dapat membuat keputusan politik yang rasional. Ketika deepfake menyebar luas, kapasitas warga untuk mengidentifikasi kebenaran menjadi terganggu. Selain itu, disinformasi berbasis deepfake dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperkuat polarisasi, menyebarkan propaganda, atau menciptakan kekacauan sosial menjelang pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa deepfake tidak hanya mengganggu komunikasi politik, tetapi juga mengancam fondasi demokrasi itu sendiri.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa deepfake memiliki potensi besar dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Deepfake dapat digunakan untuk menyebarluaskan pernyataan fiktif dari seorang kandidat, memanipulasi emosi, serta membentuk persepsi publik yang tidak sesuai dengan kenyataan.¹⁷ Penerima pesan yang memiliki literasi digital rendah sangat rentan terhadap konten semacam

¹⁵ Adi Junadi Syamsul Arif Billah, *Komunikasi Politik Di Era AI* (Tasik Malaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024).

¹⁶ Cristian Vaccari and Andrew Chadwick, "Deepfakes and Disinformation : Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News," 2020.

¹⁷ Chandra Yusuf Mukhtar, Diniwati, *Deepfake Dalam Biomedis (Peluang, Risiko, Dan Etika Di Era AI)* (Jakarta: CV. Metro Press Indonesia, 2025).

ini karena kesulitan membedakan mana konten yang asli dan mana yang hasil rekayasa.

Deepfake juga memperkuat praktik kampanye gelap (*dark campaign*) dan *micro-targeting* yang dilakukan secara tersembunyi melalui media sosial. Dengan kemampuan mempersonalisasi pesan politik dan memanipulasi persepsi pemilih tertentu, deepfake dapat mengacaukan proses pemilihan umum yang seharusnya berjalan secara adil.¹⁸ Pada tingkat tertentu, hal ini dapat mengarah pada manipulasi kolektif yang merugikan kualitas demokrasi dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik.

Kemunculan deepfake memberikan dampak besar terhadap tingkat kepercayaan publik. Ketika masyarakat menyadari bahwa konten digital dapat dimanipulasi secara canggih, muncul kecenderungan skeptisisme tidak hanya terhadap konten palsu, tetapi juga terhadap konten yang sebenarnya sah. Fenomena ini disebut sebagai liar's dividend, di mana tokoh politik dapat dengan mudah menyangkal rekaman asli dengan alasan bahwa konten tersebut adalah deepfake, sehingga mereka terhindar dari akuntabilitas publik.¹⁹

Erosi kepercayaan ini tidak hanya mengancam kredibilitas media massa sebagai penyedia informasi, tetapi juga melemahkan otoritas institusi pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu. Ketika publik meragukan semua bentuk informasi, maka legitimasi proses politik ikut terancam. Hal ini sangat berbahaya bagi stabilitas masyarakat demokratis karena kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi berfungsinya institusi politik dan proses pemerintahan.

Analisis Aspek Hukum dalam Pengaturan Deepfake

Perkembangan teknologi deepfake yang berbasis kecerdasan buatan (AI) telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum signifikan, baik dari aspek pidana, pertanggungjawaban, hingga perlindungan korban. Secara pidana, penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengatur manipulasi konten audio-visual berbasis AI seperti deepfake;

¹⁸ Desak Gede et al., *COMMUNICATION ETHICS : Etika Komunikasi Modern Di Era Digital* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2025).
¹⁹ R. Kurniawan, R., Lestari, F., Batubara, A., Nazri, M., Rajab, K., & Munir, "Indonesian Lexicon-Based Sentiment Analysis of Online Religious Lectures Review," *International Congress of Advanced Technology and Engineering (ICOTEN)*, 2021.

aparatus hukum masih banyak menggunakan interpretasi analogis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta KUHP untuk menjerat pelaku kejahatan seperti pornografi, pencemaran nama baik, atau penipuan.²⁰

Di Indonesia, UU ITE dan UU PDP mengatur pemalsuan data dan perlindungan data pribadi, namun belum secara eksplisit mengatur deepfake, sehingga menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian dalam penanganan kasus. Dalam UU ITE, tidak ada pasal khusus yang secara eksplisit menyebut kata “deepfake”. Namun, tindakan yang menggunakan teknologi deepfake dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa pasal yang sudah ada, tergantung bentuk pelanggaran. UU ITE yang relevan untuk menjerat pelaku deepfake,²¹ seperti Pasal 27 Ayat (1) tentang konten melanggar kesusilaan. Deepfake yang digunakan untuk membuat pornografi non-konsensual, misalnya menempel wajah seseorang ke tubuh orang lain dalam video porno, sering dikategorikan sebagai *“Distribusi/transmisi konten elektronik yang melanggar kesusilaan”* dan ancaman pidananya: 6 tahun penjara dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah. Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran nama baik/penghinaan, Deepfake yang bertujuan menjatuhkan reputasi seseorang, menampilkan seseorang seolah mengucapkan atau melakukan hal buruk, dapat dikenakan pasal ini. Namun pasal ini sekarang harus memenuhi unsur untruth dan malicious intent setelah putusan MK, sehingga pembuktiannya lebih ketat. Pasal 28 Ayat (2) tentang ujaran kebencian dan SARA, jika deepfake digunakan untuk memprovokasi konflik SARA atau membuat tokoh publik seolah menghina kelompok tertentu, maka dapat dianggap sebagai penyebaran informasi bermuatan kebencian berdasarkan SARA. Pasal 28 Ayat (1) tentang berita bohong (Hoaks) merugikan publik. Deepfake yang dibuat untuk menyesatkan masyarakat, seperti deepfake tokoh politik yang mengeluarkan pernyataan palsu, atau manipulasi visual untuk menggerakkan opini publik, dapat dianggap sebagai penyebaran misinformasi/disinformasi yang merugikan kepentingan umum. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan/menakut-nakuti, Jika deepfake dipakai untuk mengintimidasi seseorang, misalnya mengirim video palsu yang mengancam, dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Pasal 30-32 tentang akses

²⁰ Cik Marhayati Supuan Sultan Al Alif, Anis Rindiani, “Konstruksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Berbasis Teknologi Deepfake Di Indonesia” 9, no. 5 (2025): 1169–83.

²¹ Rafi Satrya Arvitto, “Implikasi Hukum Deepfake : Telaah Terhadap UU ITE Dan UU PDP (Legal Implications of Deepfake : A Review of the ITE Law and the PDP Law)” 4, no. 2 (2025): 73–82.

illegal dan modifikasi data, deepfake yang dibuat dengan cara meretas akun seseorang, mencuri foto pribadi, dan mengubah atau merusak data elektronik orang lain, dapat masuk pada kategorisasi tindak pidana akses ilegal dan interferensi data. Pasal 35 tentang manipulasi dan pemalsuan informasi elektronik, Ini pasal yang paling tepat untuk deepfake, meskipun tidak menyebut AI. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memanipulasi, memalsukan, atau menciptakan informasi elektronik yang dapat menimbulkan kerugian”*. Deepfake hampir selalu merupakan *“manipulasi informasi elektronik”*, sehingga dapat dikenakan pasal ini apabila menimbulkan kerugian (baik materil, reputasi, atau psikologis). Pasal 36 tentang kerugian akibat tindak manipulasi, Jika deepfake menyebabkan korban mengalami kerugian (uang, reputasi, relasi profesional, dll.), maka Pasal 36 dapat dipakai sebagai pasal kumulatif.

UU ITE belum memiliki pasal khusus tentang deepfake, tetapi beberapa ketentuannya dapat dipakai untuk menjerat pembuat atau penyebar deepfake, terutama Pasal 27, 28, 29, 30–32, 35, dan 36. Kekosongan pengaturan ini menjadi alasan mengapa banyak akademisi menyarankan pembaruan UU ITE atau regulasi khusus deepfake, mengingat kompleksitas hukum dan bukti digital dalam teknologi AI generatif.

Menurut kacamata Hukum Pidana, pencemaran nama baik adalah jenis pelanggaran terhadap martabat, harkat, dan reputasi individu yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Secara normatif, tindakan ini diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 KUHP menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik orang lain melalui tuduhan tertentu, dengan tujuan agar diketahui publik, dapat dikenakan sanksi karena pencemaran nama baik. Sedangkan Pasal 311 KUHP menambahkan hukuman bagi tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara sengaja dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya.²² Hal ini menandakan bahwa pentingnya perlindungan reputasi dalam hukum pidana.

Dalam dunia digital, tindakan pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan

²² Supuan Sultan Al Alif, Anis Rindiani, “Konstruksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Berbasis Teknologi Deepfake Di Indonesia.”

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami modifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2016. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu dilarang untuk menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik serta/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Aturan ini meningkatkan ruang lingkup tindakan pencemaran nama baik ke dalam dunia maya. Namun, implementasi pasal ini masih memunculkan banyak kritik karena dianggap penuh dengan berbagai penafsiran dan rentan terhadap penyalahgunaan hukum.²³

Dalam konteks hukum pidana, tindakan pencemaran nama baik mengandung dua elemen utama, yaitu elemen subjektif yang mencakup kesengajaan (*dolus*) dan elemen objektif yang mencakup tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi individu di mata publik. Pada kasus deepfake, pelaku dengan sadar menciptakan atau menyebarkan konten yang dimanipulasi seperti video atau audio palsu yang merusak reputasi korban. Situasi ini menunjukkan adanya niat (*mens rea*) dan pelaksanaan tindakan (*actus reus*) yang dibutuhkan dalam tindak pidana formil. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi deepfake dapat memenuhi kedua elemen tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.²⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembuatan atau penyebaran konten deepfake belum diatur secara eksplisit dalam UU ITE, namun praktik penegakan hukum umumnya menggunakan pasal-pasal yang bersifat umum (*general clauses*). Dalam kasus deepfake yang mengandung muatan pornografi, pasal yang kerap diterapkan ialah Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai distribusi konten melanggar kesusilaan. Sementara itu, apabila deepfake digunakan untuk pencemaran nama baik atau fitnah, aparat hukum menggunakan Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk deepfake yang bertujuan menipu public misalnya untuk penipuan investasi, impersonasi tokoh, atau manipulasi identitas penegakan hukum biasanya mengacu pada Pasal 35 UU ITE tentang manipulasi informasi elektronik yang merugikan orang lain. Namun penelitian menegaskan bahwa penerapan pasal-pasal ini hanya bersifat “penafsiran

²³ Ni Putu Martina Putri, Made Sugi Hartono, “Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deepfake Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence.”

²⁴ *Ibid*, h. 125

paksa” (*forced interpretation*) karena UU ITE tidak secara khusus mendefinisikan konten hasil manipulasi kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan variasi penafsiran di tingkat penyidik.

Penelitian juga menemukan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) memiliki relevansi kuat dalam mengatur penyalahgunaan wajah dan suara yang digunakan untuk membuat deepfake. Wajah dan suara termasuk kategori data pribadi spesifik yang secara hukum tidak boleh diproses, disebarkan, atau dimodifikasi tanpa persetujuan subjek data. Penyalahgunaan wajah seseorang untuk membuat deepfake pornografi, kampanye politik palsu, atau impersonasi digital dapat dikategorikan sebagai pemrosesan data tanpa dasar hukum, yang berpotensi dikenai sanksi administratif dan pidana berdasarkan Pasal 67–69 UU PDP. Penelitian juga menyoroti bahwa kerangka PDP memberikan landasan *right to be forgotten* dan *right to rectification* bagi korban deepfake, meskipun mekanisme implementasinya masih belum kuat, terutama untuk penarikan konten yang sudah menyebar luas di platform global.

Dalam konteks pemilu, penelitian menegaskan bahwa deepfake berpotensi masuk dalam kategori kampanye manipulatif, misinformasi, ataupun disinformasi yang dilarang oleh regulasi kepegiluan. PKPU terkait kampanye (misalnya PKPU No. 15/2023 dan peraturan sejenis dalam pemilu sebelumnya) melarang penyebaran informasi bohong, menyesatkan, serta kampanye hitam (*black campaign*). Walaupun belum ada aturan yang secara eksplisit menyebut “*deepfake*”, konten deepfake yang menggambarkan kandidat sedang melakukan tindakan tidak senonoh, mengeluarkan pernyataan palsu, atau menjelekkan lawan politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye.²⁵ Bawaslu juga memiliki kewenangan menindak konten manipulatif yang mempengaruhi opini publik secara tidak sah. Penelitian menilai bahwa ketiadaan definisi eksplisit deepfake dalam aturan pemilu dapat menjadi celah sehingga diperlukan revisi regulasi untuk memperjelas standar verifikasi konten dan tanggung jawab platform selama masa kampanye.

Penelitian perbandingan menunjukkan bahwa banyak negara mulai mengambil langkah lebih progresif dibanding Indonesia. Uni Eropa melalui AI Act

²⁵ I Dewa Gede et al., “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi AI: Teknik Deepfake Dalam Penyelenggaraan Pemilu” 12, no. 5 (2024).

mengklasifikasikan deepfake sebagai konten yang wajib diberi label (*synthetic content disclosure*) serta mewajibkan platform untuk menerapkan mekanisme transparansi. Amerika Serikat memiliki beberapa aturan di tingkat negara bagian, seperti Texas dan California, yang secara spesifik mengkriminalkan penggunaan deepfake dalam konteks pemilu dan pornografi non-konsensual. Korea Selatan telah memperkenalkan ketentuan khusus yang melarang deepfake pornografi dan memberikan sanksi pidana tegas. Sementara itu, Jepang dan Singapura fokus pada regulasi disinformasi digital, termasuk deepfake, melalui aturan *platform* dan kewajiban verifikasi.²⁶ Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tren global mengarah pada regulasi khusus deepfake, bukan hanya mengandalkan aturan umum seperti di Indonesia. Regulasi internasional cenderung mengatur tiga hal utama: transparansi konten sintesis, kriminalisasi deepfake berbahaya, dan mandat bagi platform teknologi. Perbandingan ini menegaskan urgensi pembaruan hukum di Indonesia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi global.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena deepfake telah menjadi ancaman baru dalam komunikasi politik Indonesia, seiring meningkatnya penggunaan teknologi AI generatif dan rendahnya literasi digital masyarakat. Deepfake terbukti memiliki kapasitas besar untuk memanipulasi persepsi publik, menyebarkan disinformasi, merusak reputasi tokoh politik, serta mengganggu integritas pemilu dan stabilitas demokrasi. Dari sisi etika, deepfake melanggar prinsip kejujuran dan integritas politik, memperkuat polarisasi, dan memicu ketidakpastian informasi (*information disorder*). Selain itu, fenomena liar's dividend semakin mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa, sehingga mengurangi akuntabilitas aktor politik.

Dari perspektif hukum, Indonesia belum memiliki dasar hukum yang secara spesifik mengatur deepfake. Penegakan hukum masih mengandalkan pasal-pasal umum dalam UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi, yang sifatnya terbatas dan belum mampu menjawab kompleksitas manipulasi digital berbasis AI. Kekosongan hukum ini menyebabkan ketidakpastian dalam pembuktian,

²⁶ Bart Van Der Sloot and Yvette Wagenveld, "Deepfakes : Regulatory Challenges for the Synthetic Society," *Computer Law & Security Review*, no. 46, March (2022).

perlindungan korban, dan pemidanaan pelaku. Sementara itu, perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa tren global telah bergerak menuju regulasi khusus deepfake, seperti kewajiban pelabelan konten sintetis, kriminalisasi penggunaan deepfake yang berbahaya, serta mandat verifikasi bagi platform digital.

Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi di Indonesia, termasuk penyusunan aturan khusus mengenai deepfake, penguatan mekanisme pengawasan dalam pemilu, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan AI dapat dimanfaatkan secara etis sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan yang mengancam kualitas demokrasi dan kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

- Arvitto, Rafi Satrya. “Implikasi Hukum Deepfake : Telaah Terhadap UU ITE Dan UU PDP (Legal Implications of Deepfake : A Review of the ITE Law and the PDP Law)” 4, no. 2 (2025): 73–82.
- Boediman, Eko Putra, and Eko Putra Boediman. “Exploring the Impact of Deepfake Technology on Public Trust and Media Manipulation : A Scoping Review Mengeksplorasi Dampak Teknologi Deepfake Terhadap Kepercayaan Publik Dan Manipulasi Media : Tinjauan Lingkup Exploring the Impact of Deepfake Technology on Public Trust and Media Manipulation : A Scoping Review Mengeksplorasi Dampak Teknologi Deepfake Terhadap Kepercayaan Publik Dan Manipulasi Media : Tinjauan Lingkup” 19 (2025).
- Gede, Desak, Chandra Widayanthi, Politeknik Pariwisata Bali, Cok Istri, and Agung Sri. *Communication Ethics : Etika Komunikasi Modern Di Era Digital Communication Ethics : Etika Komunikasi Modern Di Era Digital*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2025.
- Gede, I Dewa, Dana Sugama, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi AI : Teknik Deepfake Dalam Penyelenggaraan Pemilu” 12, no. 5 (2024).
- Gresmelian, Asri, Eurike Hailtik, and Wiwik Afifah. “Criminal Responsibility of Artificial Intelligence Committing Deepfake Crimes in Indonesia” 2 (2024): 776–95.
- Kaur, Achhardeep, Azadeh Noori, Hoshyar Vidya, and Saikrishna Selen. *Deepfake Video Detection : Challenges and Opportunities. Artificial Intelligence Review*. Vol. 57. Springer Netherlands, 2024.
- Kurniawan, R., Lestari, F., Batubara, A., Nazri, M., Rajab, K., & Munir, R. “Indonesian Lexicon-Based Sentiment Analysis of Online Religious Lectures Review.” *International Congress of Advanced Technology and Engineering (ICOTEN)*, 2021.

- Lestari, Mugi, and Riza Ibrahim. “Legal Aspects of Using Deepfake in Political Campaigns : A Threat to Democracy ?” 3, no. 1 (2025): 30–35.
- Mukhtar, Diniwati, Chandra Yusuf. *Deepfake Dalam Biomedis (Peluang, Risiko, Dan Etika Di Era AI)*. Jakarta: CV. Metro Press Indonesia, 2025.
- Ni Putu Martina Putri, Made Sugi Hartono, I Dewa Gede Herman Yudiawan. “Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deepfake Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence” 5, no. September (2024): 120–29.
- Ranka, Hriday, Mokshit Surana, Neel Kothari, Veer Pariawala, and Pratyay Banerjee. “Examining the Implications of Deepfakes for Election Integrity,” 2022.
- Sloot, Bart Van Der, and Yvette Wagensveld. “Deepfakes : Regulatory Challenges for the Synthetic Society.” *Computer Law & Security Review* 46, no. March (2022): 105716.
- Supuan Sultan Al Alif, Anis Rindiani, Cik Marhayati. “Konstruksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Berbasis Teknologi Deepfake Di Indonesia” 9, no. 5 (2025): 1169–83.
- Syamsul Arif Billah, Adi Junadi. *Komunikasi Politik Di Era AI*. Tasik Malaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024.
- Vaccari, Cristian, and Andrew Chadwick. “Deepfakes and Disinformation : Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception , Uncertainty , and Trust in News,” 2020.
- Zheng, G., Shu, J., & Li, K. “Regulating Deepfakes between Lex Lata and Lex Ferenda—a Comparative Analysis of Regulatory Approaches in the U.S., the EU and China.” *Crime, Law and Social Change* 83, no. 1 (2025).